



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Klb, tanggal 21 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal XXX yang dilaksanakan di XXX, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II bernama pamah pemohon II karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama saudara laki tidak waras atau gila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh banyak orang diantaranya Ahmad Bana dan Rahman Slama dengan maskawin pakaian 3 (tiga) potong;
3. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di XXX Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak pemohon, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal XXX diXXX, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, kabupaten Alor;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena ternyata pernikahan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara sehingga dapat dibenarkan;

bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Klb tanggal 21 Oktober 2014, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Klb dicabut;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarjan, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan Fauzi, S.Ag

Ahmad Mudlofar, S.HI

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Pengganti,

Sarjan, SH

Perincian biaya :

1. Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	140.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	196.000,00